

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 16 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penundjukan lingkungan tempat usaha pemerahan sapi dan kandang kuda”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening tot aanwijzing van straten en wijken waar geen melkerijen of stalhouderijen mogen worden opgericht” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1936 dan diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 12 Nopember 1936 Serie B No. 8.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

**Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya**

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekertaris,

MOH. JACOEB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

**„VERORDENING TOT AANWIJZING VAN STRATEN EN WIJKEN
WAAR GEEN MELKERIJEN OF STALHOUDERIJEN MOGEN
WORDEN OPGERICHT”.**

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penundjukan lingkungan tempat usaha pemerahan sapi dan kandang kuda”.

Pasal 1.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) „Hinderordonnantie” (Stbl. 1926 No. 226), maka dalam daerah Kotamadya Surabaya tidak boleh didirikan tempat-tempat usaha pemerahan sapi atau kandang kuda selain dibagian-bagian kota jang tersebut dibawah ini :

A. bagian kota, jang dibatasi :

disebelah selatan dengan garis, sedjadjar dengan dan 60 m' sebelah Selatan dari garis—sempadan bagian selatan djalan Kendjoran, Disebelah Barat dengan garis jang tegak lurus pada djalan Kendjoran, melalui titik terletak pada 565 m' sebelah Timur garis-tengah dari pelintasan djalan kereta-api Kendjoran, disebelah Utara dengan batas daerah Kotamadya Surabaya ;

B. bagian kota, jang dibatasi :

dengan garis-garis, sedjadjar dengan dan pada 70 m' sebelah Selatan dan selatan dan sebelah Utara dari poros (as) saluran Irigasi jang mengalir mulai dari Patjarkeling kedjurusan Timur, disebelah Barat dengan garis, jang tegak-lurus pada saluran air melalui titik jang letaknja pada djarak 660 m sebelah Barat dari titik trianggulasi No. 207, disebelah Timur dengan batas daerah Kotamadya Surabaya ;

C. bagian kota, jang dibatasi :

dengan garis-garis, sedjadjar dengan dan pada 70 m' sebelah Selatan dan sebelah Utara dari poros saluran Irigasi sepanjang djalan Kalibutih—Tembokdukuh, disebelah Barat dengan batas daerah Kotamadya Surabaya, disebelah Timur dengan tepi Barat dari perkerasan (verharding) djalan Patua dan landjutannja ;

D. bagian kota, jang dibatasi :

disebelah Selatan dengan Bandjir Kanal Wonokromo, disebelah Barat dengan djalan kereta-api Wonokromo — Gubeng, disebelah Utara dengan saluran air Kalibokor dan disebelah Timur dengan djalan Pandjangdjiwo — Patjarkeling ;

satu dan lain sebagaimana bagian-bagian kota jang tertjantum di sub A, B, C dan D lebih landjut didjelaskan dengan garis lingkaran merah dalam peta jang disertakan pada peraturan ini dan jang ditanda-tangani oleh Kepala Daerah.

Pasal 2.

Kepala Daerah berwenang memberikan idzin jang diminta, djika menurut pendapatnja, baik dilihat dari sudut keindahan kota maupun dari sudut-sudut lain, tidak terdapat keberatan terhadap pendirian tempat-usaha pemerahan sapi atau kandang kuda dibagian kota lain jang bukan dimaksud dalam pasal 1, dengan memperhatikan apa jang ditetapkan dalam „Hinderordonnantie” dalam hal menjimpang dari larangan jang ditentukan dalam pasal 1.
